

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan potensi ekonomi yang tinggi dan semakin mendapat perhatian dari dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ekonominya terbesar di Asia Tenggara, selain itu terdapat sejumlah karakteristik yang membuatnya berada dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Perkembangan ekonomi di Indonesia memerlukan upaya yang berkelanjutan. Sehingga Indonesia harus memiliki potensi yang besar, dengan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta dan inovasi Ekonomi. Di tengah tantangan tersebut, di dalam sistem ekonomi Islam, zakat sudah termasuk salah satu sumber utama dana sosial yang sangat membantu kaum Muslim (Sakti & Fahrullah 2022).

Zakat sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di lingkup masyarakat. Sebagai salah satu pilar Islam, zakat sudah menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, dan memiliki potensi besar jika dikelola secara optimal. Dalam sejarahnya, zakat sudah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sudah menjadi bagian dari sistem keuangan Islam yang terorganisir (Zuchroh, 2022).

Seiring dengan perkembangan waktu, kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia untuk membayar zakat terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mensosialisasikan pentingnya zakat. Selain itu juga, inovasi dalam pengelolaan zakat seperti digitalisasi dan kemudahan pembayaran zakat secara online semakin mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat. Menurut data Puskar BAZNAS, potensi zakat di Indonesia sudah mencapai ratusan triliun rupiah di setiap tahunnya, meskipun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut (Hidayat & Mukhlisin 2020). Berikut adalah data potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 pusat kajian strategis (Puskas BAZNAS, 2020) melakukan penelitian tentang potensi zakat di Indonesia berdasarkan lima indikator yang digunakan pada kajian ippz (indikator potensi pemetaan zakat). Lima indikator yang dimaksud meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, zakat deposito dan zakat penghasilan. Dari hasil kajian ippz tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp 233,8 triliun.

Grafik 1.1 *Potensi Zakat Indonesia**tahun 2019*

Sumber: Puskaz BAZNAS 2020 (diolah peneliti)

Berdasarkan grafik di atas potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan berbagai jenis zakat, yaitu zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat penghasilan, dan zakat dari perusahaan. Dari grafik tersebut tampak bahwa potensi terbesar terdapat pada zakat penghasilan, yang mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Meski potensi zakat secara keseluruhan sangat besar, pengumpulan dana zakat yang berhasil dilakukan masih jauh dari potensi maksimal tersebut. Menurut data, total potensi zakat mencapai lebih dari Rp10,2 triliun, namun realisasi pengumpulan hanya sekitar 4,36% dari angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengumpulan zakat di Indonesia masih belum optimal, sehingga potensi besar yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas sistem penghimpunan zakat agar

potensi yang besar ini dapat dioptimalkan dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ada banyak strategi yang dapat dilakukan Lembaga Zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS, antara lain yaitu melakukan penguatan kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara menyeluruh di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat harus berinovasi guna memecahkan masalah tersebut. Peran Lembaga Amil Zakat sangat dibutuhkan dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, agar potensi dana zakat yang besar dan penghimpunan dana zakat bisa dimbangi dengan kualitas manajemen yang baik sehingga pencapaian dan tujuan LAZ lebih optimal (Hasbullah & Fikriyah 2022).

Dana zakat yang sudah terkumpul setiap tahunnya sudah merupakan potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, terutama kemiskinan. Tujuan utama dari pengelolaan dana zakat adalah untuk memastikan dana tersebut sampai kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) secara tepat, efektif, dan efisien. Pengelolaan dana zakat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan utama zakat, ialah mengangkat derajat hidup mustahik. Ada beberapa langkah untuk pengoptimalisasian yang dapat dilakukan yakni, pemetaan dan profil mustahik yang komprehensif, program pemberdayaan yang terarah, kemitraan dengan berbagai pihak, evaluasi dan monitoring yang berkala, transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Arifah & Muhammad 2021).

BAZNAS sudah menjadi salah satu wadah di daerah yang dapat memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu BAZNAS juga mampu meminimalisir kemiskinan dan berperan sebagai penghubung antara muzaki (pembayar zakat) dan mustahiq (penerima zakat), serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan sangat baik dan tepat sasaran. Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat muslim. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga BAZNAS. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS tidak hanya fokus kepada pengumpulan zakat saja, akan tetapi juga pada program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program pendidikan, BAZNAS sangat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, BAZNAS juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, dengan melibatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dan monitoring. Maka dari itu diperlukan sistem manajemen zakat yang sangat efektif dan sudah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan zakat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Sardini & Imsar 2022).

Menurut (Ansori, 2018) pengelolaan dana zakat adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga penggunaan dana zakat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas,

terutama dalam membantu mereka yang membutuhkan, yaitu mustahik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Penggunaan dana zakat tidak hanya terbatas pada bantuan langsung, akan tetapi juga dapat mencakup program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mustahik. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan, modal usaha, atau pendidikan. Dengan demikian, mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, akan tetapi juga sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat (Hayatika, et. al, 2021).

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang manajemen zakatnya masih terbilang belum optimal. Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. BAZNAZ di Kabupaten Jember saja baru berdiri tahun 2017 lalu. Kabupaten Jember menduduki posisi Kabupaten termiskin kedua di Jawa Timur. Maka dari itu BAZNAS di Kabupaten Jember sedang menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat di daerah Jember dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat .

BAZNAS Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat di Kabupaten Jember. Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi, BAZNAS Jember sangat aktif menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pada program Kampung Zakat Terpadu. Melalui program tersebut, BAZNAS Jember berupaya mengoptimalkan penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan (kurang mampu). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, BAZNAS Kabupaten Jember sangat berharap dapat membangun desa-desa yang mandiri serta sejahtera (Rahayu, et. al, 2024).

Program Kampung Zakat Terpadu yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Jember merupakan sebuah upaya inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Program tersebut bertujuan untuk membangun desa-desa yang mandiri dan berkelanjutan melalui berbagai program pemberdayaan. Dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. BAZNAS Kabupaten Jember berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam program ini, dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, serta masyarakat. BAZNAS Kabupaten Jember, sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi di Kabupaten Jember, telah berhasil menginisiasi program Kampung Zakat Terpadu salah satunya di Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan antara lain seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan beasiswa pendidikan. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Desa Sumbersalak mengalami penurunan signifikan. Namun, program ini masih menghadapi tantangan, seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Dalam mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Jember bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta lainnya.

Program Kampung Zakat ini merupakan program yang sangat menarik karena dirancang untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal melalui pengelolaan zakat yang lebih terfokus dan terarah. Inisiatif ini diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tujuan menciptakan komunitas yang mandiri dan sejahtera. Dalam program ini, BAZNAS bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang ada, sehingga dana zakat dapat dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan produktif, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan program pendidikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan zakat dan merasakan langsung manfaatnya (Bashori, 2019).

Salah satu aspek penting dari Program Kampung Zakat adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajarkan keterampilan yang dapat meningkatkan

pendapatan mereka, seperti keterampilan menjahit, pertanian, dan usaha kecil lainnya. Program ini juga memberikan akses modal bagi usaha mikro yang dikelola oleh mustahik (penerima zakat), sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, Program Kampung Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi bantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Windianingsih, et. al, 2022).

Selain itu, Program Kampung Zakat menekankan bahwa pentingnya berkolaborasi dengan BAZNAS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui sinergi ini, program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih meluas. BAZNAS berupaya untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, dalam pelaksanaan program ini. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Program Kampung Zakat dapat menjadi model pengelolaan zakat yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat di Indonesia (Harahap, et. al, 2022).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mahfiyah, et. al, 2024) kelemahannya terletak pada aspek kebijakan dan strategi yang diambil oleh lembaga pemerintah. Penelitian ini juga kurang memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti dukungan pemerintah daerah dan kondisi sosial ekonomi setempat dan terdapat penyaluran dana zakat yang berbeda dengan penelitian yang saya teliti. Hasil

penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Pratiwi, et. al, 2024) salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS, dengan penekanan pada penggunaan Logic Model sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi program Kampung Zakat. lebih menekankan pada aspek evaluasi program dan penggunaan alat analisis (Logic Model) untuk menilai keberhasilan program.

Sementara itu, penelitian ini mengacu pada cara-cara yang dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat agar lebih efektif dalam memberdayakan mustahik dan mengurangi kemiskinan, serta memberikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat lokal. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang pengelolaan zakat dengan fokus pada optimalisasi dan dampak sosial yang lebih langsung. Serta menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi bantuan, tetapi juga sebagai strategi yang berkelanjutan untuk memberdayakan mustahik.

Maka dari itu alasan penulis mengambil judul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik pada Kampung Zakat Terpadu”. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam fokus pada pengelolaan zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek dari program zakat, baik dari segi kebijakan, evaluasi program, maupun pengelolaan dana, serta kendala pengelolaan dana zakat. Dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif

terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik. Penelitian ini juga mencerminkan beberapa upaya untuk memahami dan meningkatkan efektivitas program zakat dalam konteks sosial yang lebih luas, bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan dana zakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program-program yang lebih efektif dalam pengelolaan dana zakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul **Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik pada Kampung Zakat Terpadu di Desa Summersalak, Ledokombo, Jember** sebagai lokasi penelitian tentang pengelolaan dana zakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat mengetahui pengelolaan dana zakat serta kendala pengelolaan dana zakat yang ada di Desa Summersalak, Ledokombo, Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui program Kampung Zakat Terpadu di Desa Sumber Salak?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat di Kampung Zakat Terpadu, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat dalam membantu pengentasan kemiskinan mustahik di Kampung Zakat Terpadu, Desa Sumber Salak, Ledokombo, Jember.
2. Mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan tersebut.

1.4 Definisi Operasional

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah upaya maksimal yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat. Indikatornya diukur dari peningkatan jumlah mustahik yang terbantu, peningkatan kualitas program pemberdayaan, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

2. Pengelolaan dana zakat

Pengelolaan dana zakat adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang mengatur:

perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat.

3. Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi kemiskinan pada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Indikatornya diukur dari penurunan angka kemiskinan di desa, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

4. Mustahik

Mustahik adalah kelompok atau individu yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil hal ini tercantum pada surah At-Taubah ayat 60 juz 9. Dalam konteks penelitian ini, mustahik adalah masyarakat di Desa Sumber Salak yang berada di bawah garis kemiskinan.

5. Kampung Zakat Terpadu di Desa Sumpersalak

Kampung Zakat Terpadu adalah program yang dirancang sebagai pusat pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara terintegrasi, yang mencakup pengumpulan, distribusi, serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di Desa Sumpersalak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (Kampung Zakat Terpadu)

Memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat lebih optimal membantu mustahik keluar dari kemiskinan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Menyediakan data dan analisis yang dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan pengelolaan zakat sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

c. Bagi Masyarakat Umum (Muzakki dan Mustahik)

Muzakki (pemberi zakat) dapat memahami pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pengelolaan zakat yang berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Mustahik dapat memperoleh wawasan tentang potensi pemberdayaan dari program zakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

2. Manfaat Akademis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi dalam kajian pengelolaan zakat, terutama yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

b. Sebagai Referensi Penelitian:

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik melakukan kajian serupa, baik dalam konteks pengelolaan zakat maupun pemberdayaan masyarakat miskin.

c. Kontribusi untuk Evaluasi Model Zakat Terpadu

Memberikan gambaran tentang efektivitas model Kampung Zakat Terpadu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian di lokasi lain.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Mustahik (penerima zakat) yang berada di Kampung Zakat Terpadu. Penelitian ini akan fokus pada karakteristik, kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi mustahik yang menjadi sasaran program pengelolaan dana zakat.

2. Objek Penelitian

Pengelolaan dana zakat, termasuk proses pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat. Penelitian ini juga akan menganalisis program-program yang diterapkan untuk pengentasan kemiskinan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana zakat, seperti manajemen, transparansi, dan partisipasi masyarakat

3. Lokasi Penelitian

Kampung Zakat Terpadu, yang merupakan lokasi spesifik di mana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian akan mencakup berbagai aspek di kampung tersebut, termasuk infrastruktur, komunitas, dan lembaga pengelola zakat yang ada.

4. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejak di keluarkan surat izin penelitian.